

Kejaksaan Negeri Tabalong Terima Uang Pengganti Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Kelua



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/401391/kejari-tabalong-terima-uang-pengganti-pidana-korupsi-pembangunan-rs-kelua>

Tanjung (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Tabalong, Kalimantan Selatan menerima titipan uang pengganti sementara terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Kelua tahun anggaran 2020 di Dinas Kesehatan setempat.

Kasi Intel Kejari Tanjung Muhamad Fadhil mengatakan total uang pengganti yang diserahkan empat tersangka melalui kuasa hukumnya mencapai Rp145 juta.

"Uang pengganti ini atas inisiatif tersangka sebagai itikad baik dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara," jelas Fadhil di Tabalong, Kamis.

Dia mengatakan uang pengganti tersebut dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) atas nama Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 4 Januari 2024.

Untuk uang pengganti masing-masing dari tersangka TM sebesar Rp 40 juta, IW (Rp40 juta), DA (Rp15 juta) dan YI (Rp50 juta) yang telah dilakukan penyitaan tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabalong dan dititipkan ke RPL atas nama Kejaksaan Negeri Tabalong.

Kasi Pidsus Kejari Tabalong Andi Hamzah Kusumaatmaja mengatakan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akan dilakukan penagihan kepada para tersangka atas nominal kerugian negara dalam kasus korupsi ini.

"Dalam penanganan kasus korupsi kita harus bisa menyelamatkan kerugian keuangan negara dan setelah inkrah akan dilakukan penagihan kepada para tersangka," jelas Andi didampingi jaksa fungsional intelijen Dewa Baskara dan Gede Agastia Erlandi.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabalong menargetkan akhir Januari 2024 pemberkasan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Kelua ini bisa selesai.

Sebelumnya para tersangka telah dikirim tim penyidik pidana khusus Kejari Tabalong ke Rumah Tahanan Klas IIB Tanjung sejak 7 Desember 2023.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/401391/kejari-tabalong-terima-uang-pengganti-pidana-korupsi-pembangunan-rs-kelua>, 11 Januari 2024.
2. <https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/kasus-tipikor-pembangunan-rs-kelua-kejari-tabalong-terima-uang-pengganti-sementara-dari-para-tersangka/2024/>, 11 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).